

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap beberapa kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

20

- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);
- 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
- 41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

- 47. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2023;
- 48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
- 49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 61
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 25);

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi badan usaha didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi, yang didalamnya telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (sosial charge), keuntungan (profit) maksimal 15%, tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi yang merupakan dasar minimal sebagaimana diatur sebagai berikut:

KUALIFIKASI	Dona	alaman	(Thn)	S1/Setara**	S2/Setara**	S2/Setara**
TENAGA AHLI	Peng	alaman	(11111)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
ALUI AMILIDA			1	18.252.000	24.804.000	32.058.000
AHLI MUDA			2	19.656.000	26.442.000	33.930.000
		1	3	21.294.000	28.314.000	35.802.000
AHLI MADYA		2	4	22.698.000	30.186.000	37.674.000
		3	5	24.102.000	31.824.000	39.546.000
	1	4	6	25.506.000	33.696.000	41.418.000
	2	5	7	26.910.000	34.866.000	43.290.000
	3	6	8	28.314.000	37.206.000	45.162.000
	4	7	9	29.952.000	38.844.000	47.034.000
1	5	8	10	31.356.000	40.716.000	48.906.000
	6	9	11	32.760.000	42.588.000	50.778.000
1	7	10	12	34.164.000	44.226.000	52.650.000
AHLI UTAMA	8	11	13	35.568.000	46.098.000	54.522.000
	9	12	14	36.972.000	47.736.000	56.394.000
	10	13	15	38.610.000	49.608.000	58.266.000
	11	14	16	40.014.000	51.480.000	60.138.000
	12	15	17	41.418.000	53.118.000	62.010.000
	13	16	18	42.822.000	54.990.000	63.882.000
	14	17	19	44.226.000	56.628.000	65.754.000
	15	18	20	45.630.000	58.500.000	67.626.000

				racoltane monthly	VESS GARRIES
16	19	21	47.268.000	60.138.000	69.498.000
17	20	22	48.672.000	62.010.000	71.370.000
18	21	23	50.076.000	63.882.000	73.242.000
19	22	24	51.480.000	65.520.000	75.114.000
20	23	25	52.884.000	67.392.000	76.986.000

UNTUK TENAGA AHLI SUB PROFESSIONAL

NO.	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	Asisten Ahli (Sub Professional)	13.521.950
2	Operator CAD/CAM	11.306.750
3	Operator SIG	11.306.750
4	Pemrogram Perangkat Lunak	13.521.950
5	Pemrogram Basis Data	13.521.950
6	Operator Basis Data	13.106.600
7	Pemelihara Sistem	13.106.600
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	13.106.600
9	Administrator Web	13.106.600
10	Desain Grafis	13,521.950
11	Teknisi Perangkat Keras	11.306.750
12	Fasilitator	11.306.750
13	Teknisi Khusus / Inspektur Khusus	13.106.600
14	Teknisi	11.306.750
15	Inspektur	11.306.750
16	Surveyor	10.660.650

- (2) Untuk jasa konsultansi perorangan biaya langsung personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) sebesar 55% dengan memperhitungkan biaya sosial (social charge) dan tunjangan penugasan.
- (3) Nilai biaya langsung personil pada jasa konsultansi badan usaha maksimum 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima untuk tenaga ahli tidak tetap, dan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima penyedia perorangan berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setoran pajak penghasilan tenaga ahli yang bersangkutan.
- (4) Jasa konsultan perseorangan yang berasal dari dosen/pegawai negeri harus mendapat ijin tertulis dari atasan tenaga ahli tersebut. Apabila tenaga ahli tersebut bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada satuan biaya orang jam (SBOJ). Dalam hal tenaga ahli tersebut diperuntukan bagi penugasan penuh

(full time) harus memperoleh ijin cuti diluar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada satuan biaya orang bulan (SBOB).

- (5) Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making firm) seperti lembaga pemerintah (universitas, lembaga penelitian, rumah sakit), lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga sosial lainnya, unit biaya langsung personil diperhitungkan 70% dari biaya yang berlaku.
- (6) Perhitungan konversi maksimum biaya langsung personil menurut jumlah satuan waktu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

SBOM = SBOB/4,1

 $SBOH = (SBOB/22) \times 1,1$

 $SBOJ = (SBOH/8) \times 1,3$

Dimana:

SBOB = Satuan biaya orang bulan

SBOM = Satuan biaya orang minggu

SBOH = Satuan biaya orang hari

SBOJ = Satuan biaya orang jam

- (7) Penggunaan biaya langsung non personil (Direct Reimbursable Cost) untuk jasa konsultan/jasa lainnya dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD RSUD Kota Kendari oleh Tenaga Konsultan Akuntan Publik diberikan biaya jasa sebesar Rp 1.000.000,00/Hari.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan analis investasi dan penaksiran/penilai BMD diberikan biaya jasa sebesar Rp 500.000,00/Orang/Jam.
- (10) Dalam rangka pelaksanaan Audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan diberikan biaya jasa sebesar Rp500.000,00/Kegiatan.
- (11) Dalam rangka pelaksanaan Perayaan Festival Teluk Kendari pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00.
- (12) Dalam rangka pelaksanaan Gebyar Budaya Nusantara pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp 800.000.000,00.
- (13) Dalam rangka kegiatan penilaian tanah dan bangunan oleh Tim penilai/Apraisal yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka komposisi Billing Rate (Imbalan Jasa) berdasarkan waktu kerja (Bulan, Hari, Jam) untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung adalah sebagai berikut:

No.	Kualifikasi	Tahun Pengalaman	SBOB (Rp)	SBOH (Rp)	SBOJ (Rp)
I	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S)				
1.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) I	> 20 tahun	189.051.000	9.500.000	1.543.750

2.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) II	>10 - 20 tahun	145.652.000	7.300.000	1.186.250
3.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S) III	s.d 10 tahun	97.498.000	4.900.000	796.250
11	Penilai Berizin Personal Properti (PP)				
1.	Penilai Berizin Personal Properti (PP) I	> 20 tahun	133.762.000	6.700.000	1.088.750
2.	Penilai Berizin Personal Properti (PP)II	>10 - 20 tahun	101.902.000	5.100.000	828.750
3.	Penilai Berizin Personal Properti (PP)III	s.d 10 tahun	72.826.000	3.600.000	585.000
ш	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)				
1.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	78.474.000	3.900.000	633.750
2.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II	>5 - 10 tahun	58.152.000	3.000.000	487.500
3.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III	s.d 5 tahun	48.154.000	2.400.000	390.000
IV.	Penilai Madya (T)				
1.	Penilai Madya (T) I	> 10 tahun	37.453.000	1,900,000	308.750
2.	Penilai Madya (T) II	>5 - 10 tahun	30.319.000	1.500.000	243.750
3.	Penilai Madya (T) III	s.d 5 tahun	23.482.000	1.200.000	195.000
v.	Penilai Pratama (P)				
1.	Penilai Pratama (P) I	> 6 tahun	20.510.000	1.030.000	167.375
2.	Penilai Pratama (P) II	>3 - 6 tahun	17.537.000	900.000	146.250
3.	Penilai Pratama (P) III	s.d 3 tahun	15.159.000	800,000	130.000
VI.	Tenaga Administrasi	1 - 5 tahun	13.376.000	670.000	108.875
VII.	Pelaksana Inspeksi	1 - 3 tahun	12.187.000	610.000	99.125
VIII.	Operator Komputer	1 - 3 tahun	10.988.000	550.000	89.375
IX.	Drafter	1- 3 tahun	10.988.000	550.000	89.375

Keterangan:

SBOB : Satuan Biaya Orang Bulan
 SBOH : Satuan Biaya Orang Hari

3. SBOB: Satuan Biaya Orang Jam

(14) Dalam hal kegiatan menggunakan jasa tenaga ahli diluar unsur Pemerintah Daerah yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi (selain Jasa Konstruksi) untuk menunjang program/kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan teknologi informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebagai berikut:

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PERBULAN)				
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara		
s.d 4	3.500.000	4.500.000	5.500.000		
> 4 s.d 8	4.500.000	5.500.000	6.500.000		
>8 s.d 12	5.500.000	6.500.000	7.500.000		
>12 s.d 15	6.500.000	7.500.000	8.500.000		
>15	7.500.000	8.500.000	10.000.000		

(15) Dalam hal kegiatan menggunakan jasa konsultansi/advokat/pengacara/tenaga ahli diluar unsur Pemerintah Daerah yang memberikan layanan jasa di bidang hukum yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sebesar Rp 20.000.000,00/orang/bulan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal 24, 10, 2023

-	ARAF KOORD	ICAVII
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass-pereko-2 pendo	4
2	ka-BICAD	FA
3	kabagtukum	1
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

Diundangkan di Kendari pada tanggal 24_10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

RIDWANSYAH TARIDALA